



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 5764-5771

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Sinematografi Asing terhadap Pembajakan melalui Aplikasi Loklok

Ni Kadek Maybelle Eka Chintuary, Ni Made Puspasutari Ujianti, I Ketut Kasta Arya Wijaya

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

ekachintuary556@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com, kastaaryawijaya@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi distribusi karya sinematografi ke ranah digital, yang memungkinkan akses lebih luas dan cepat bagi masyarakat global. Platform digital dan layanan streaming resmi memberikan kemudahan distribusi lintas negara, namun di sisi lain juga memicu meningkatnya praktik pembajakan melalui platform ilegal seperti aplikasi Loklok. Fenomena ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pencipta dan pemegang hak cipta, khususnya pemilik karya sinematografi asing yang hak ekonominya dieksploitasi tanpa izin. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga melemahkan iklim industri kreatif dan perlindungan kekayaan intelektual secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya sinematografi asing berdasarkan hukum positif Indonesia dan konvensi internasional, serta mengkaji efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap praktik pembajakan melalui aplikasi Loklok. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjamin hak moral dan hak ekonomi, termasuk bagi karya asing berdasarkan prinsip national treatment. Perlindungan ini diperkuat oleh berbagai konvensi internasional. Namun, tantangan penegakan hukum tetap muncul akibat karakter lintas yurisdiksi, anonimitas pelaku, dan pesatnya perkembangan teknologi digital.

Kata kunci: Hak Cipta; Karya Sinematografi Asing; Pembajakan; Loklok; Perlindungan Hukum

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Prinsip negara hukum tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah jaminan hak untuk mengembangkan diri dan memperjuangkan kepentingan secara kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.[1] Jaminan konstitusional ini menjadi dasar normatif bagi pengakuan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari hak asasi manusia yang lahir dari kemampuan intelektual dan kreativitas individu.[2]

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan berpikir, daya cipta, dan olah rasa manusia yang menghasilkan karya bernilai ekonomi.[3] Dalam perkembangannya, HKI tidak hanya dipandang sebagai hak individual semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Perlindungan terhadap HKI memberikan kepastian hukum kepada pencipta dan pemegang hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, sehingga mendorong inovasi, kreativitas, serta iklim investasi yang kondusif.[4] Dengan demikian, HKI memiliki dimensi privat sekaligus publik karena selain melindungi kepentingan pencipta, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan industri kreatif dan daya saing nasional.

Dalam rezim hukum Indonesia, HKI terbagi atas hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta memiliki cakupan perlindungan yang luas karena melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya sinematografi.[4] Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta yang meliputi hak moral dan hak

Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Sinematografi Asing terhadap Pembajakan melalui Aplikasi Loklok

ekonomi. Hak moral melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dipisahkan, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak untuk memperoleh manfaat finansial melalui penggandaan, pendistribusian, pengumuman, pertunjukan, serta komunikasi ciptaan kepada publik.[5] Perlindungan terhadap hak ekonomi menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan potensi kerugian finansial akibat penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.

Salah satu objek perlindungan hak cipta yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah karya sinematografi. Film sebagai karya seni budaya sekaligus produk industri memiliki fungsi hiburan, pendidikan, informasi, dan komersial.[6] Industri perfilman tidak hanya berkontribusi pada aspek budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, serta peningkatan investasi di sektor kreatif. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap karya sinematografi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan industri kreatif nasional maupun global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola distribusi karya sinematografi. Distribusi film yang sebelumnya dilakukan melalui media konvensional seperti bioskop, televisi, atau cakram optik kini beralih ke platform streaming berbasis internet. Transformasi digital ini memberikan kemudahan akses, fleksibilitas waktu, serta jangkauan global bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan hukum berupa meningkatnya praktik pembajakan film melalui platform digital ilegal.[7]

Pembajakan merupakan tindakan penggandaan dan/atau pendistribusian ciptaan secara tanpa hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Praktik ini secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam konteks digital, pembajakan tidak lagi terbatas pada reproduksi fisik, melainkan dilakukan melalui transmisi dan komunikasi karya melalui jaringan internet.[8] Karakteristik pembajakan digital yang bersifat lintas batas negara dan anonim menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks dibandingkan pembajakan konvensional.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum terhadap pembajakan karya sinematografi di media digital, baik dari perspektif penegakan hukum maupun kesadaran hukum masyarakat.[9] Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut berfokus pada pelanggaran melalui situs web berbasis domain atau praktik berbagi akun layanan streaming berbayar. Penelitian yang secara spesifik mengkaji pembajakan karya sinematografi asing melalui aplikasi streaming ilegal berbasis mobile application masih relatif terbatas.

Fenomena aplikasi Loklok menjadi salah satu contoh konkret tantangan perlindungan hak cipta di era digital. Aplikasi tersebut menyediakan akses terhadap berbagai film produksi asing tanpa lisensi resmi dari pemegang hak cipta dan tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.[10] Keberadaan aplikasi semacam ini menunjukkan adanya persoalan efektivitas pengawasan digital serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berbasis aplikasi.

Praktik penyediaan film asing tanpa izin melalui aplikasi streaming ilegal jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.[11] Penggandaan, pendistribusian, dan komunikasi ciptaan kepada publik tanpa persetujuan pemegang hak merupakan bentuk pelanggaran hak ekonom.[12] Dampak dari praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi produsen dan distributor film, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem industri kreatif secara global.[12]

Dalam perspektif hukum internasional, perlindungan terhadap karya sinematografi asing didasarkan pada prinsip *national treatment* sebagaimana diatur dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, *Universal Copyright Convention (UCC)*, dan *WIPO Copyright Treaty* yang telah diratifikasi Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa karya asing dari negara anggota memperoleh perlindungan yang sama dengan karya nasional. Dengan demikian, karya sinematografi asing yang diedarkan atau diakses di Indonesia tetap memperoleh perlindungan hukum sepanjang memenuhi syarat originalitas dan termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi.[9]

Meskipun secara normatif kerangka perlindungan hukum telah memadai, tantangan utama terletak pada efektivitas implementasi dan penegakan hukum. Pembajakan melalui aplikasi berbasis mobile memiliki karakter lintas yurisdiksi, di mana server dapat berada di luar negeri, pengelola aplikasi berkedudukan di negara lain, dan

pengguna tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini menyulitkan proses penindakan secara langsung serta memerlukan kerja sama internasional yang efektif.[13]

Selain itu, perkembangan teknologi memungkinkan replikasi cepat aplikasi ilegal dengan nama atau platform berbeda meskipun telah dilakukan pemblokiran. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup untuk mengatasi pembajakan digital. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, optimalisasi pengawasan siber, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri kreatif.


Dalam teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap pelanggaran hak cipta.[5] Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan normatif yang jelas serta mekanisme pengawasan, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penerapan sanksi pidana, gugatan ganti rugi, serta penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Namun, praktik pembajakan melalui aplikasi Loklok menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, efektivitas penegakannya masih menghadapi tantangan struktural dan teknologis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hak cipta berdasarkan hukum positif Indonesia dan konvensi internasional, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik karya cipta sinematografi asing atas pembajakan melalui aplikasi Loklok di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada perlindungan hak ekonomi sebagai aspek yang paling terdampak oleh praktik streaming ilegal berbasis mobile application.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam merespons dinamika digitalisasi dan globalisasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi rekomendasi normatif bagi penguatan kebijakan perlindungan hak cipta serta peningkatan efektivitas penegakan hukum di era digital. Dengan demikian, perlindungan terhadap karya sinematografi asing tidak hanya menjadi kewajiban hukum internasional, tetapi juga bagian dari komitmen nasional dalam membangun sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berkeadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis melalui studi kepustakaan, dengan tujuan mengkaji pengaturan perlindungan hak cipta terhadap karya sinematografi asing serta bentuk perlindungan hukum atas praktik pembajakan melalui aplikasi streaming ilegal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan nasional dan instrumen internasional di bidang hak cipta dan teknologi informasi, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui kajian doktrin, asas, dan teori hukum kekayaan intelektual, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah praktik pembajakan film asing melalui aplikasi Loklok yang dapat diakses di Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada wilayah hukum Indonesia dengan objek praktik pembajakan digital yang berdampak di Indonesia dan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi terbaru. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif melalui inventarisasi, sistematikasi, dan interpretasi menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang menjawab permasalahan penelitian.



3. Hasil dan Diskusi

A. Perlindungan Hukum terhadap Karya Sinematografi Asing dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Konvensi Internasional

Karya sinematografi merupakan salah satu ciptaan yang secara tegas dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa film termasuk dalam kategori ciptaan di bidang seni yang memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi yang bersifat eksklusif. Hak moral melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dihapuskan, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pengumuman, pendistribusian, penggandaan, pertunjukan, dan komunikasi ciptaan kepada publik.[12]

Secara konseptual, hak cipta merupakan hak kebendaan tidak berwujud (intangible property right) yang memberikan monopoli terbatas kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus insentif ekonomi agar pencipta terus berkarya.[4] Dalam konteks karya sinematografi, perlindungan hak cipta menjadi sangat penting mengingat proses produksi film melibatkan investasi besar, kolaborasi lintas profesi, serta distribusi lintas negara. Oleh karena itu, kepastian hukum atas hak ekonomi menjadi faktor fundamental dalam menjaga keberlanjutan industri perfilman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap karya sinematografi asing di Indonesia tidak hanya bersumber pada hukum nasional, tetapi juga didasarkan pada kewajiban internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional di bidang hak cipta, antara lain Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886, Universal Copyright Convention (UCC), dan WIPO Copyright Treaty 1996. Prinsip utama yang dianut adalah national treatment, yaitu kewajiban memberikan perlindungan yang sama terhadap karya asing sebagaimana diberikan kepada karya nasional.[9]

Prinsip tersebut selaras dengan sistem perlindungan hak cipta Indonesia yang menganut asas perlindungan otomatis tanpa formalitas. Artinya, suatu karya memperoleh perlindungan sejak pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu sepanjang memenuhi unsur originalitas. Sistem ini memperkuat posisi pemilik karya sinematografi asing karena mereka tetap memperoleh perlindungan hukum di Indonesia meskipun ciptaan tersebut dibuat dan dipublikasikan di luar wilayah Indonesia.[9]

Secara teoritis, mekanisme tersebut mencerminkan exclusive rights theory, yang menempatkan hak cipta sebagai hak eksklusif yang memberikan kontrol kepada pencipta atas pemanfaatan ciptaannya.[14] Hak eksklusif ini

bukan bersifat absolut tanpa batas, melainkan monopoli terbatas dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks karya sinematografi, hak ekonomi mencakup hak untuk mendistribusikan film melalui berbagai media, termasuk platform digital. Dengan demikian, setiap pihak yang memanfaatkan karya tersebut tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggar hak cipta.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah komprehensif, efektivitas perlindungan terhadap karya sinematografi asing masih menghadapi tantangan dalam konteks distribusi digital lintas negara. Perkembangan teknologi streaming telah memperluas bentuk pelanggaran hak cipta yang sebelumnya berbasis penggandaan fisik menjadi distribusi berbasis jaringan internet.[15] Transformasi ini mengubah karakter pelanggaran menjadi lebih cepat, masif, dan sulit dikendalikan.

Dalam praktiknya, penyebaran film melalui platform digital ilegal dapat menjangkau pengguna dalam skala global dalam waktu singkat. Hal ini menyebabkan potensi kerugian ekonomi yang lebih besar dibandingkan pembajakan konvensional. Meskipun norma hukum telah mengatur larangan pengumuman dan komunikasi ciptaan tanpa izin, pengawasan terhadap distribusi digital masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek pemblokiran konten, pelacakan sumber server, serta kerja sama internasional.

Selain itu, tantangan lain terletak pada perbedaan yurisdiksi antarnegara. Server aplikasi streaming ilegal dapat berada di luar wilayah Indonesia, sementara pengguna berada di dalam negeri. Kondisi ini menimbulkan kendala dalam proses penegakan hukum karena memerlukan mekanisme kerja sama lintas negara yang efektif.[13] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap karya sinematografi asing telah memadai, namun secara implementatif masih menghadapi kendala struktural dan teknologis.

B. Analisis Pelanggaran Hak Ekonomi melalui Aplikasi Streaming Ilegal

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik penyediaan film asing melalui aplikasi Loklok, ditemukan bahwa aktivitas tersebut memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 jo. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyediaan akses streaming tanpa lisensi resmi merupakan bentuk pengumuman dan komunikasi ciptaan kepada publik secara tanpa hak.

Unsur “tanpa hak” terpenuhi karena tidak adanya persetujuan atau perjanjian lisensi dari pemegang hak cipta. Dalam doktrin hukum kekayaan intelektual, lisensi merupakan dasar legalitas pemanfaatan hak ekonomi. Lisensi memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaan dalam batas dan jangka waktu tertentu.[16] Tanpa adanya lisensi, setiap bentuk distribusi, pengumuman, atau komunikasi publik atas karya sinematografi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Lebih lanjut, unsur penggunaan secara komersial dalam praktik aplikasi streaming ilegal juga dapat dianalisis melalui model bisnis yang digunakan. Meskipun tidak selalu memungut biaya langganan secara langsung, aplikasi semacam ini umumnya memperoleh keuntungan melalui iklan, monetisasi data pengguna, atau model pendapatan tidak langsung lainnya. Dalam perspektif hukum hak cipta, keuntungan ekonomi tidak harus berbentuk pembayaran langsung dari pengguna, melainkan dapat berupa keuntungan tidak langsung yang diperoleh dari aktivitas distribusi ciptaan tanpa izin.[12]

Hal ini sejalan dengan pandangan yurisprudensi yang menafsirkan unsur komersial secara luas. Setiap bentuk pemanfaatan ciptaan yang menghasilkan keuntungan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi. Dengan demikian, model bisnis berbasis iklan atau monetisasi pengguna dalam aplikasi streaming ilegal tetap memenuhi unsur pelanggaran hak cipta.

Selain melanggar UU Hak Cipta, praktik tersebut juga berpotensi beririsan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait distribusi atau akses terhadap konten elektronik yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, pembajakan melalui aplikasi streaming ilegal tidak hanya merupakan pelanggaran hak cipta, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dalam rezim hukum siber. Dengan demikian, pendekatan penegakan hukum dapat dilakukan secara multidisipliner melalui hukum kekayaan intelektual dan hukum siber sekaligus.

Karakteristik pembajakan berbasis streaming memiliki dimensi lintas yurisdiksi yang kompleks. Server aplikasi dapat berada di negara berbeda, pengelola aplikasi dapat menggunakan identitas anonim, dan pengguna tersebar

di berbagai wilayah. Kondisi ini menyulitkan penindakan langsung serta memerlukan kerja sama internasional dalam proses penelusuran dan pemblokiran.[13] Bahkan, meskipun suatu aplikasi telah diblokir, pelaku dapat dengan mudah meluncurkan kembali aplikasi dengan nama atau domain berbeda.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme represif berupa sanksi pidana dan gugatan ganti rugi telah tersedia dalam UU Hak Cipta. Namun demikian, efektivitasnya masih terbatas apabila tidak diimbangi dengan penguatan pengawasan digital dan literasi hukum masyarakat. Banyak pengguna yang mengakses aplikasi streaming ilegal tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut turut berkontribusi pada pelanggaran hak ekonomi pemilik karya.

Dalam perspektif perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan preventif dan represif.[14] Perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi PSE, optimalisasi sistem pemutusan akses (blocking), serta kerja sama dengan penyedia layanan internet. Sementara itu, perlindungan represif dapat dilakukan melalui penegakan sanksi pidana, gugatan perdata, serta alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praktik penyediaan film asing melalui aplikasi Loklok memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi dalam UU Hak Cipta. Meskipun secara normatif perlindungan hukum telah tersedia dan selaras dengan standar internasional, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi tantangan akibat dinamika teknologi dan karakter lintas negara dari distribusi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan harmonisasi regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin perlindungan yang efektif terhadap karya sinematografi asing di era digital.

C. Efektivitas Upaya Hukum terhadap Pembajakan Digital dan Tantangan Penegakan

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan hak cipta yang relatif komprehensif melalui jalur perdata, pidana, dan administratif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi dalam Pasal 113, yang mencakup sanksi pidana penjara dan/atau denda bagi setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan penggandaan, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan kepada publik. Selain itu, Pasal 96 UU Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga.[17] Di samping mekanisme litigasi tersebut, pemerintah juga memiliki kewenangan administratif untuk melakukan pemblokiran akses terhadap konten atau platform digital yang melanggar hak cipta melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan sanksi pidana dan gugatan perdata tersebut mencerminkan bentuk perlindungan represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran. [5] Perlindungan represif bertujuan memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian yang diderita oleh pemegang hak. Sementara itu, mekanisme administratif seperti pemblokiran konten dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan preventif sekaligus represif karena bertujuan mencegah kerugian yang lebih luas akibat distribusi ilegal yang berkelanjutan.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme tersebut dalam menghadapi pembajakan digital melalui aplikasi streaming ilegal seperti Loklok masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah persoalan yurisdiksi lintas negara. Pembajakan berbasis digital memiliki karakteristik transnasional, di mana server aplikasi dapat berada di luar wilayah hukum Indonesia, pengelola platform berdomisili di negara lain, dan pengguna tersebar secara global. Kondisi ini menyulitkan proses penegakan hukum karena memerlukan kerja sama internasional dalam bentuk mutual legal assistance atau ekstradisi, yang dalam praktiknya seringkali memakan waktu dan menghadapi hambatan diplomatik.[13]

Selain persoalan yurisdiksi, anonimitas pengelola platform digital juga menjadi hambatan signifikan. Dalam banyak kasus, identitas pengelola aplikasi streaming ilegal disembunyikan melalui penggunaan domain anonim, layanan hosting luar negeri, atau sistem pembayaran yang tidak transparan. Situasi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku utama dan membuktikan unsur kesalahan secara pidana. Padahal, dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) menjadi aspek penting dalam menjatuhkan sanksi.[12]

Kendala lainnya adalah kemudahan replikasi aplikasi atau platform ilegal dengan nama dan domain berbeda setelah dilakukan pemblokiran. Praktik ini dikenal sebagai “domain hopping” atau migrasi platform, di mana pengelola situs atau aplikasi ilegal dengan cepat membuat versi baru yang dapat diakses publik. Akibatnya, upaya pemblokiran yang dilakukan pemerintah seringkali bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pemutusan akses semata belum cukup efektif dalam menekan tingkat pembajakan digital.

Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian mengenai digital copyright enforcement yang menyatakan bahwa model penegakan hukum tradisional kurang efektif dalam menghadapi distribusi konten berbasis internet yang bersifat global, cepat, dan terdesentralisasi.[15] Penegakan hukum yang bertumpu pada pendekatan litigasi konvensional menghadapi keterbatasan dalam konteks teknologi digital yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan internet, platform digital resmi, serta pemegang hak cipta.

Dari sudut pandang normatif, karya sinematografi asing sesungguhnya telah memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip national treatment yang diadopsi dari konvensi internasional seperti Berne Convention dan WIPO Copyright Treaty memastikan bahwa karya asing memperoleh perlindungan yang sama dengan karya nasional.[9] Dengan demikian, tidak terdapat kekosongan norma dalam perlindungan karya sinematografi asing. Permasalahan yang muncul lebih berkaitan dengan efektivitas implementasi dan penegakan hukum.

Praktik streaming ilegal melalui aplikasi seperti Loklok secara yuridis memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 jo. Pasal 113 UU Hak Cipta. Penyediaan akses streaming tanpa lisensi merupakan bentuk komunikasi ciptaan kepada publik secara tanpa hak. Dalam doktrin hukum kekayaan intelektual, lisensi merupakan dasar legalitas pemanfaatan hak ekonomi. Tanpa adanya perjanjian lisensi dari pemegang hak cipta, setiap bentuk distribusi atau komunikasi kepada publik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.[4] Oleh karena itu, secara substansi hukum, praktik tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat dan kesadaran hukum pengguna. Tingginya konsumsi konten ilegal menunjukkan bahwa faktor permintaan (demand side) turut memengaruhi maraknya pembajakan digital. Rendahnya literasi hukum dan persepsi bahwa akses konten digital secara gratis merupakan hal yang wajar menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum hak cipta.[6] Oleh karena itu, pendekatan represif perlu diimbangi dengan upaya edukatif yang meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai karya intelektual.

Dalam konteks kebijakan ke depan, penguatan sistem monitoring digital menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah dapat mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan artificial intelligence untuk mendeteksi distribusi konten ilegal secara otomatis. Selain itu, optimalisasi kerja sama internasional juga menjadi langkah strategis mengingat karakter lintas negara dari pembajakan digital. Harmonisasi regulasi dan mekanisme penegakan hukum antarnegara dapat mempercepat proses penindakan terhadap pelaku yang beroperasi di luar yurisdiksi nasional.

Peningkatan literasi hukum masyarakat juga menjadi aspek penting dalam menekan tingkat konsumsi konten ilegal. Kampanye kesadaran publik mengenai dampak ekonomi dan hukum dari pembajakan dapat membentuk budaya hukum yang lebih menghargai hak cipta. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sanksi, tetapi juga oleh internalisasi nilai hukum dalam masyarakat.[5]

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa: (1) secara normatif karya sinematografi asing telah memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam sistem hukum Indonesia; (2) praktik streaming ilegal melalui aplikasi seperti Loklok memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi dalam UU Hak Cipta; dan (3) meskipun tersedia mekanisme penegakan hukum melalui jalur perdata, pidana, dan administratif, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala struktural dan teknologis.

Dengan demikian, penguatan perlindungan hak cipta di era digital tidak cukup hanya dengan memperketat sanksi, tetapi juga memerlukan strategi komprehensif yang mencakup inovasi teknologi pengawasan, kerja sama

internasional yang efektif, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap karya sinematografi asing dari praktik pembajakan digital berbasis aplikasi streaming ilegal.

4. Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hak cipta di Indonesia secara normatif telah dirumuskan secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan jaminan terhadap hak moral dan hak ekonomi, termasuk atas karya sinematografi. Pengaturan tersebut diperkuat oleh instrumen internasional seperti Konvensi Bern, Universal Copyright Convention (UCC), dan WIPO Copyright Treaty yang mengikat Indonesia melalui prinsip national treatment, sehingga karya sinematografi asing memperoleh perlindungan yang sama dengan karya nasional. Harmonisasi antara hukum nasional dan konvensi internasional ini menunjukkan bahwa secara regulatif kerangka perlindungan hak cipta di Indonesia telah selaras dengan standar hukum internasional. Bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan melalui aplikasi Loklok diberikan melalui mekanisme preventif dan represif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan normatif hak moral dan hak ekonomi, pencatatan ciptaan, serta kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses atau penutupan konten digital yang melanggar. Sementara itu, perlindungan represif dilaksanakan melalui penerapan sanksi pidana, gugatan ganti rugi, dan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, permasalahan utama dalam perlindungan karya sinematografi asing di era digital bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada efektivitas implementasi dan penegakan hukum yang masih menghadapi tantangan yurisdiksi lintas negara serta dinamika perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan digital, optimalisasi kerja sama internasional, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hak cipta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris guna menilai efektivitas kebijakan penegakan hukum terhadap platform streaming ilegal di Indonesia.

Referensi

- [1] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 1945.
- [2] F. Iswahyudi, "Konstitusionalitas masa perlindungan hak cipta dalam perspektif prinsip deklaratif," *J. Huk. Tata Negara Huk. Adm. Negara*, vol. 1, no. 2, 2022.
- [3] E. Purwaningsih, Muslikh, and N. F. Chikmawati, *Hak kekayaan intelektual dan investasi*. Setara Press, 2019.
- [4] B. Kesowo, *Pengantar pemahaman konsepsi dasar sekitar hak kekayaan intelektual (HAKI)*. Sinar Grafika Offset, 2021.
- [5] H. M. E. Mustafa, *Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis*. PT Alumni, 2017.
- [6] Herlinawati, I. Ulumudin, S. Fujanita, and F. Widiputera, *Persepsi masyarakat terhadap perfilman Indonesia*. Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
- [7] N. Husna, K. Rozannah, and H. Hadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Film," vol. 13, pp. 66–76, 2025.
- [8] M. A. Saputra, "Perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta film bioskop melalui unggahan tanpa izin di media sosial," *J. Lex Posit.*, vol. 2, no. 3, p. 469, 2024.
- [9] P. R. Purnamasari, I. N. P. Budiarta, and N. M. P. Ujianti, "Perlindungan hukum terhadap hak cipta karya fotografi yang digunakan tanpa izin," *J. Konstr. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 203–208, 2020.
- [10] M. T. A. Jiwa, "Sifat Melawan Hukum Oleh Aplikasi Loklok Terhadap Karya Sinematografi," vol. 14, no. 1, p. 373, 2025.
- [11] *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. 2014.
- [12] E. Damian, *Hukum hak cipta (Cetakan ke-6)*. PT Alumni, 2022.
- [13] N. Isnaina, A. Rokhim, and Suratman, "Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait pembajakan sinematografi di aplikasi Telegram," *J. Ilm. Ilmu Huk.*, vol. 27, no. 7, 2021.
- [14] I. G. N. B. Suadarmadinata, I. N. Sujana, and N. M. P. Ujianti, "Perlindungan hukum karya fotografi secara komersial tanpa hak," *J. Analog. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 179–183, 2023.
- [15] M. D. M. Putri, J. I. Kosasih, and I. M. A. Mantara, "Praktik penjualan akun Netflix sharing premium ilegal dalam perspektif hak cipta," *Verdict J. Law Sci.*, vol. 4, no. 2, pp. 124–135, 2025.
- [16] I. A. M. Indriani, N. M. J. Senastri, and N. M. P. Ujianti, "Hukum atas desain industri berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000," *J. Interpret. Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 297–301, 2021.
- [17] M. Y. Hendrayana, I. N. P. Budiarta, and D. G. Sudibya, "Perlindungan hak cipta terhadap konten aplikasi TikTok yang disebarluaskan tanpa izin," *J. Prefer. Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 417–422, 2021.